BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 410/PM.00.02/KI-05/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan dalam Verifikasi Faktual**

Tana Paser, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Paser

Di-
Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Paser, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Partai Politik di Kabupaten Paser berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Paser pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Paser atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Paser;
b. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
c. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;
d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu; dan
e. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Paser.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Paser;
3. Arsip

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 410 /PM.00.02/KI-05/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PASER

No	Nama Partai	Akronim
1	Partai Bulan Bintang	PBB
2	Partai Buruh	BURUH
3	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
5	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
6	Partai Ummat	UMMAT
7	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
8	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
9	Partai Solidaritas Indonesia	PSI